

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perbankan berperan penting dalam menyalurkan dana bagi masyarakat yang ingin memulai atau mengembangkan usaha (Devi, 2021, hlm. 1). Penyaluran ini berbentuk pemberian kredit sebagai pembiayaan modal, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan yang menyatakan bahwa bank adalah lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya dalam bentuk kredit. Lebih lanjut, Pasal 6 huruf b Undang-Undang Perbankan menegaskan bahwa salah satu kegiatan usaha bank umum adalah menyalurkan kredit.

Pemberian kredit oleh bank bertujuan memproduktifkan dana guna mendorong pertumbuhan perbankan. Bagi Usaha Mikro Kecil dan menengah selanjutnya disebut UMKM pembiayaan modal dari bank menjadi sumber penting dalam keberlangsungan usahanya. Sehingga, kerja sama ini bersifat saling menguntungkan antara perbankan dan UMKM (Mukti, 2016, hlm. 199). Namun UMKM kerap dianggap berisiko tinggi sehingga sulit mengakses permodalan. Karena paradigma dunia perbankan menilai UMKM sebagai kelompok usaha yang berisiko tinggi membuat terbatasnya akses permodalan, sehingga UMKM sulit untuk pengembangan usaha (Mukti, 2016, hlm. 91).

Mengutip *World Bank* apabila UMKM berbentuk badan hukum, maka dalam menjalankan usahanya akan lebih stabil dan efektif, karena lebih mudah

memperoleh akses pendanaan yang lebih optimal untuk pengembangan usaha (Sudriman & Razak, 2022, hlm. 175).

Melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang menggantikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, selanjutnya disebut Undang-Undang Cipta Kerja lahir lah entitas badan usaha baru khusus UMKM yaitu Perseroan Perorangan bertujuan untuk memudahkan pelaku UMKM dalam berusaha. Ketentuan ini termuat dalam Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Cipta Kerja yang memperluas konsep Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas selanjutnya disebut Undang-Undang Perseroan Terbatas, dengan membuka peluang pendirian perseroan terbatas oleh satu orang melalui skema Perseroan Perorangan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil, selanjutnya disebut Peraturan Pemerintah 8/2021 dan Peraturan Kementerian Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2021 selanjutnya disebut Permenkumham 7/21 (Mulyati, 2016, hlm. 21).

Survei Bank Indonesia menyebutkan bahwa lemahnya kinerja UMKM salah satunya disebabkan oleh minimnya pemberdayaan dalam aspek perizinan. Undang-Undang Cipta Kerja menempatkan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan UMKM sebagai prioritas, antara lain pemisahan aset pribadi dan

perusahaan, kemudahan akses pembiayaan, perizinan, serta fleksibilitas dalam menjalin kerja sama usaha (Putri & Tan, 2022, hlm. 327). Sehingga ekspansi UMKM semakin berkembang pesat di Indonesia dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Peran perbankan menjadi sumber pembiayaan utama dalam mendorong perekonomian suatu negara (Mulyati, 2016, hlm. 21). Khususnya pembiayaan UMKM, yang berperan besar dalam PDB dan penyerapan tenaga kerja nasional. Pada Maret 2024, Ketua MPR RI Lestari Moerdijat terkait data dari Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2023, sektor UMKM banyak memberikan kontribusi Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dan menyerap 97% dari total tenaga kerja nasional dengan menghasilkan jumlah pelaku usaha tercatat mencapai 67 juta. Beliau berpendapat, bahwa angka tersebut menunjukkan UMKM memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, asalkan berbagai hambatan yang ada dapat segera diselesaikan. Mengacu pada data Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2021, UMKM menyumbang 61,07 persen terhadap total PDB, yang nilainya mencapai 8.573,89 triliun rupiah. Selain itu, data Otoritas Jasa Keuangan selanjutnya disebut OJK pada tahun 2022 selama lima tahun terakhir, PDB UMKM mencatat pertumbuhan rata-rata sebesar 7%, yang menandakan peningkatan efektivitas UMKM setiap tahunnya (Hanif & Widawati, 2024, hlm. 34). Kemudian, berdasarkan data tahun 2019 menurut Kementerian Koperasi dan UKM tercatat bahwa jumlah unit usaha UMKM mencapai 65,4 juta, yang mampu menjangkau kesempatan kerja sebanyak 123,3 ribu orang, yang

membantu menurunkan angka pengangguran. Penguatan UMKM, salah satunya melalui penyaluran kredit perbankan, sangat dibutuhkan untuk memaksimalkan kontribusinya terhadap perekonomian (Rusdiyati dkk., 2023, hlm. 154).

Kegiatan perbankan kredit merupakan bagian dari perjanjian pinjam-meminjam, karena terdapat persetujuan antara bank sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur (Simamora, 2019, hlm. 2). Dalam perjanjian tersebut tercipta sebuah hubungan hukum yang didasarkan kepercayaan bahwa kedua pihak akan memenuhi kewajiban sesuai syarat yang disepakati tanpa ingkar janji, sesuai dengan makna kredit "credere" artinya kepercayaan. (Arjawa dkk., 2023, hlm. 72).

Bank dalam proses pemberian kredit harus mengimplementasikan prinsip kehati-hatian dengan mengevaluasi secara mendalam terhadap potensi risiko secara menyeluruh guna memastikan keberhasilan kredit dan meminimalisir risiko kredit macet. (Andika & Rahayu, 2018, hlm. 321). Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 6 huruf a dan c Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/12/PBI/2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 Tentang Pemberian Kredit Atau Pembiayaan Oleh Bank Umum Dan Bantuan Teknis Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah selanjutnya disebut PBI 17/12/PBI/2015 yang mewajibkan perhitungan risiko serta penetapan batas maksimum kredit dalam mendukung pengembangan UMKM.

Praktiknya, perjanjian kredit kerap menghadapi risiko akibat ketidakmampuan debitur memenuhi kewajiban sesuai kesepakatan, yang menyebabkan wanprestasi dan pelanggaran terhadap asas kepercayaan. Risiko ini tercermin dari kegagalan debitur membayar angsuran tepat waktu. Tingkat kredit bermasalah diukur melalui rasio *Non-Performing Loan* (NPL), apabila melebihi 5%, menandakan gagalnya bank dalam penyaluran kredit yang berdampak pada penurunan kualitas aset (Hanif & Widawati, 2024, hlm. 32). Menurut Pasal 12 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40 /Pojk.03/2019 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum selanjutnya disebut POJK 40/2019 berdasarkan penilaiannya kredit terbagi menjadi lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet.

Saat ini, perbankan menghadapi peningkatan kredit bermasalah pada sektor UMKM. Berdasarkan data OJK yang diolah oleh Databooks Indonesia, per Januari 2022 hingga April 2024, sisa pokok pinjaman UMKM mencapai Rp1.461 kuadriliun, dengan kredit macet sebesar Rp62,23 triliun, atau setara dengan rasio *Non-Performing Loan* (NPL) sebesar 4,26% (Hidayat, 2024). Angka ini menunjukkan bahwa hingga April 2024, tingkat kredit macet UMKM masih tergolong tinggi. Menurut Menteri Koperasi dan UMKM, Teten Masduki, naiknya NPL UMKM di atas 4% disebabkan oleh menurunnya daya beli masyarakat, yang berdampak pada penurunan omzet UMKM dan kesulitan membayar cicilan pinjaman. Kondisi ini, menurutnya, perlu segera dibenahi sebagai bagian dari persiapan menuju Indonesia Emas 2045.

Mengutip kontan.co.id (Januari 2025), Bank Indonesia mencatat bahwa NPL (Non-Performing Loan) sektor UMKM menurun dari 4% menjadi 3,76% pada Desember 2024. Penurunan ini diduga dipengaruhi oleh pertumbuhan kredit UMKM yang naik 3,37% secara tahunan (*year-on-year/yoY*), sehingga secara matematis menekan rasio NPL (Dewi, 2025). Namun, General Manager Divisi Bisnis Usaha Kecil PT Bank Negara Indonesia, Sunarna Eka Nugraha, mengungkapkan bahwa peningkatan kredit UMKM secara keseluruhan dapat membuat rasio NPL terlihat menurun, meskipun kredit macet tetap meningkat, khususnya pada sektor-sektor yang rentan terhadap fluktuasi ekonomi. Hal ini tercermin dari naiknya NPL segmen usaha kecil BNI dari 3,5% menjadi 4,5% per Desember 2024 (Dewi, 2025). Riset ekonom BCA dalam *Indonesia Banking Outlook 2025* turut menyatakan bahwa NPL sektor UMKM dan kredit konsumen masih perlu diwaspadai, meskipun NPL perbankan secara keseluruhan mengalami penurunan. Oleh karena itu, perbankan perlu menerapkan penyaluran kredit yang lebih selektif dan memperkuat strategi mitigasi risiko guna menjaga stabilitas perbankan, terutama dalam menghadapi potensi guncangan ekonomi di masa depan (Dewi, 2025).

Kredit bermasalah menimbulkan dampak kompleks bagi perekonomian nasional. Salah satunya adalah penurunan profitabilitas bank akibat berkurangnya pendapatan operasional, karena bunga pinjaman tidak diterima sesuai perjanjian, sehingga laba bank menurun. Selain itu, terganggunya likuiditas bank terjadi ketika dana yang disalurkan tidak kembali dalam jangka waktu yang tidak pasti, mengakibatkan bank kesulitan memenuhi permintaan

penarikan dana dari nasabah (E. F. Handayani, 2015, hlm. 15). Kemudian dampak terhadap UMKM, keberlangsungan usahanya akan mengalami kendala, sehingga akan terhambat produktivitas usahanya (Freeztika, 2017, hlm. 8). Dengan riwayat kredit macet dapat membuat UMKM kesulitan mengakses pendanaan di masa mendatang, baik dari perbankan maupun lembaga keuangan lainnya. Bahkan tidak sedikit UMKM yang gagal melanjutkan usahanya akibat beban kredit macet. Mengingat peran UMKM dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, memburuknya kondisi UMKM akibat kredit bermasalah berpotensi menghambat laju ekonomi nasional.

Restrukturisasi kredit menjadi solusi non-litigasi yang ditempuh bank agar debitur tetap dapat memenuhi kewajiban sesuai perjanjian yang disesuaikan (Simamora, 2019, hlm. 3). Penelitian ini, restrukturisasi sebagai upaya penyelamatan kredit bermasalah juga diterapkan oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Wilayah Jalan Perintis Kemerdekaan Bandung selanjutnya disebut Bank BNI Kanwil JPK Bandung, seperti yang dialami debitur Perseroan Perorangan "X". Debitur mengalami kesulitan keuangan akibat piutang macet dari mitra bisnisnya, yang menyebabkan keterlambatan pembayaran atas fasilitas kredit BNI Wirausaha (BWU) dengan skema KMK R/C Terbatas On Top yang diberikan sejak 2017 senilai Rp600.000.000, bunga 11,5% per tahun, dan tenor 12 bulan dengan pelunasan pokok di akhir periode. Setelah mengalami gagal bayar, debitur menjalani tiga kali restrukturisasi. Namun, kondisi keuangan belum membaik, dan tunggakan

terus bertambah hingga total kewajiban mencapai Rp650 juta pada 2024, mendorong pengajuan restrukturisasi lanjutan.

Kasus serupa terjadi pada debitur Perseroan Perorangan “Y” yang memperoleh kredit BWU senilai Rp200.000.000 pada Agustus 2021. Debitur mengalami gagal bayar pada 2023 akibat keterbatasan operasional bisnis yang masih offline, meskipun telah memperoleh restrukturisasi. Hingga 2024, kewajiban yang belum dilunasi dicatat ulang dalam Perjanjian Penyelesaian Hutang (PPH) untuk diselesaikan dalam jangka waktu tertentu.

Dalam situasi seperti ini, apabila debitur tidak kooperatif, Bank BNI Kanwil JPK Bandung akan menempuh mekanisme penyelesaian melalui pelelangan atau penjualan jaminan. Proses dimulai dengan pemberian surat peringatan. Jika tidak ada tanggapan atau itikad baik, maka sesuai Pasal 12A Undang-Undang Perbankan, eksekusi jaminan dapat dilakukan.

Mengacu pada latar belakang tersebut peneliti memiliki maksud dan tujuan untuk melakukan penelitian serta pengkajian lebih dalam mengenai **“RESTRUKTURISASI KREDIT BNI WIRUSAHA TERHADAP PERSEROAN PERORANGAN SEBAGAI DEBITUR PT. BNI TBK. KANWIL JPK BANDUNG DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERBANKAN”**.

Meskipun isu restrukturisasi kredit telah banyak dibahas dalam berbagai penelitian sebelumnya, penelitian ini memiliki orisinalitas dengan mengkaji pelaksanaan restrukturisasi kredit bagi Perseroan Perorangan yang merupakan bentuk baru dari transformasi UMKM dalam struktur perbankan konvensional.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian Samosir, E. (2021) berjudul “Kajian Hukum Tentang Restrukturisasi Kredit Terhadap Debitur UMKM Terdampak Pandemi Covid-19 (Studi pada Kantor Otoritas Jasa Keuangan Regional 5 Sumatera Utara dan Kantor Pusat Bank SUMUT)”, yang menitikberatkan pada peran OJK dalam kebijakan countercyclical selama pandemi. Penelitian ini juga berbeda dari Sihalohe, R. A. (2022) dengan judul “Tinjauan Hukum Restrukturisasi Kredit Macet Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Pada Kantor PT Pegadaian Kanwil I Medan)” yang menyoroti restrukturisasi kredit pada lembaga keuangan non-bank. Sementara itu, Diarmila (2022) dalam penelitiannya “Restrukturisasi Kredit UMKM Sebagai Upaya Penyelamatan Kredit Bermasalah Pada Masa Pandemi Covid-19” menitikberatkan pada adendum perjanjian dan pendekatan *overmacht* dalam hukum perjanjian.

Penelitian ini memberikan perspektif baru mengenai pelaksanaan restrukturisasi kredit bagi Perseroan Perorangan berdasarkan praktik di sektor perbankan konvensional, khususnya PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kanwil JPK Bandung. Fokus utama terletak pada situasi di luar pandemi atau dalam kondisi normal, dengan menekankan aspek kelembagaan dan karakteristik hukum entitas tunggal (*single owner entity*) dalam struktur Perseroan Perorangan.

B. Identifikasi Masalah

Penelitian ini mengidentifikasi permasalahan berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan restrukturisasi kredit BNI Wirausaha terhadap perseroan perorangan sebagai debitur PT. BNI Tbk. Kanwil JPK Bandung berdasarkan hukum perbankan ?
2. Bagaimana akibat hukum atas restrukturisasi Kredit BNI Wirausaha terhadap perseroan perorangan sebagai Debitur PT. BNI Tbk. Kanwil JPK Bandung?
3. Bagaimana upaya penyesuaian restrukturisasi Kredit BNI Wirausaha terhadap perseroan perorangan sebagai debitur PT. BNI Tbk. Kanwil JPK Bandung yang berkeadilan?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian dilakukan hendak mencapai tujuan berikut:

1. Untuk meneliti, mengkaji dan menganalisis mengenai pelaksanaan restrukturisasi kredit BNI Wirausaha terhadap perseroan perorangan sebagai debitur PT. BNI Tbk. Kanwil JPK Bandung berdasarkan hukum perbankan.
2. Untuk meneliti, mengkaji dan menganalisis mengenai akibat hukum atas restrukturisasi Kredit BNI Wirausaha terhadap perseroan perorangan sebagai Debitur PT. BNI Tbk. Kanwil JPK Bandung.
3. Untuk meneliti, mengkaji, dan menganalisis mengenai upaya penyesuaian restrukturisasi Kredit BNI Wirausaha terhadap perseroan perorangan sebagai debitur PT. BNI Tbk. Kanwil JPK Bandung yang berkeadilan.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, penelitian ini agar mampu memberikan manfaat bagi pihak-pihak terkait

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian diharapkan :

- a. Memberikan solusi atas permasalahan hukum terkait wanprestasi dalam perjanjian kredit oleh Perseroan Perorangan.
- b. Memberikan pemahaman di bidang hukum, khususnya hukum perbankan, terkait penyelamatan kredit Perseroan Perorangan melalui restrukturisasi kredit, dengan skema restrukturisasi yang disesuaikan dengan struktur badan hukum Perseroan Perorangan
- c. Memberikan manfaat bagi mahasiswa, akademisi, dan masyarakat terkait mekanisme efektif restrukturisasi kredit untuk UMKM yang bertransformasi menjadi Perseroan Perorangan dalam memperoleh pembiayaan dari bank umum,
- d. Dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti, akademisi, serta praktisi hukum dalam memahami aspek hukum terkait restrukturisasi kredit bagi UMKM yang telah mengadopsi struktur hukum Perseroan Perorangan.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Praktisi

Dapat menjadi acuan bagi aparaturnya penegak hukum dalam menangani permasalahan hukum terkait kredit usaha hasil transformasi UMKM menjadi Perseroan Perorangan dari sudut pandang hukum perbankan. Dengan demikian, penyelesaian sengketa kredit dapat dilakukan secara lebih adil dan sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku.

b. Bagi Lembaga Perbankan

Dapat memberikan manfaat bagi lembaga perbankan dalam pelaksanaan restrukturisasi kredit bagi usaha yang telah bertransformasi dari UMKM menjadi Perseroan Perorangan. Dengan adanya kajian ini, pihak perbankan dapat menyusun strategi penyelamatan kredit yang lebih tepat, dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian sebagai upaya pencegahan risiko kredit, terutama dalam mengatasi kredit bermasalah akibat keterlambatan atau kemacetan pembayaran.

c. Bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Dapat menjadi referensi bagi OJK dalam mengembangkan kebijakan pengawasan terhadap perbankan dalam memberikan skema restrukturisasi kredit kepada pelaku usaha yang telah bertransformasi dari UMKM menjadi Perseroan Perorangan agar sesuai dengan regulasi yang berlaku serta memberikan perlindungan sekaligus keadilan bagi debitur maupun kreditur.

d. Bagi Masyarakat Luas

Dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama bagi pelaku usaha yang telah bertransformasi dari UMKM menjadi Perseroan Perorangan dalam menjaga keberlangsungan dan pertumbuhan bisnisnya. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memahami hak dan kewajibannya dalam perjanjian dan skema restrukturisasi kredit dengan lembaga perbankan guna menghindari permasalahan hukum, seperti wanprestasi dalam pelaksanaan kewajiban pembayaran kredit.

E. Kerangka Pemikiran

Pancasila sebagai dasar hukum negara mengandung nilai-nilai yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV, yang menjadi landasan filosofis bagi terwujudnya kesejahteraan nasional (Mulyati, 2016, hlm. 229). Nilai-nilai tersebut menjadi pijakan dalam pengembangan kebijakan dan regulasi ekonomi, termasuk dalam merespons kebutuhan restrukturisasi kredit sebagai strategi memperkuat integrasi sosial dan nasional melalui pembangunan ekonomi yang tangguh dan inklusif, sehingga seluruh lapisan masyarakat, baik pelaku usaha besar maupun kecil, dapat berkontribusi secara adil bagi kemajuan bangsa.

UMKM sebagai penggerak ekonomi nasional perlu dukungan pembiayaan yang memadai. Restrukturisasi kredit terhadap UMKM berbentuk Perseroan Perorangan mencerminkan upaya mewujudkan keadilan ekonomi.

Pasal 33 UUD 1945 menegaskan bahwa pondasi utama ekonomi Indonesia, yang mengedepankan prinsip kebersamaan, keadilan sosial, dan

pengelolaan sumber daya untuk rakyat. (Mulyati, 2016, hlm. 11; Nurita & La, 2020, hlm. 261). Pasal ini mengarahkan pembangunan ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Restrukturisasi kredit adalah bentuk perlindungan dan keberpihakan negara terhadap UMKM yang kesulitan keuangan agar mereka tetap bisa bertahan, berkembang, dan berkontribusi bagi ekonomi nasional.

Sebagai badan hukum baru yang dirancang lebih sederhana, Perseroan Perorangan memudahkan pelaku usaha mikro dan kecil dalam mengakses modal, perizinan, dan pengelolaan usaha. Oleh karena itu, bentuk badan hukum ini menjadi instrumen penting untuk meningkatkan daya saing UMKM dan memperluas akses terhadap fasilitas keuangan, termasuk kredit usaha, sejalan dengan amanat UUD 1945 untuk menyejahterakan rakyat dan mewujudkan ekonomi berkeadilan. Kemudahan berusaha untuk UMKM berbentuk Perseroan Perorangan didorong juga dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja dan untuk pelaksanaan sesuai dengan Peraturan Pemerintah 8/2021. Selain itu, untuk memperkuat peran koperasi serta UMKM agar lebih mudah berkembang dan berkontribusi secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional diatur dalam Peraturan pemerintah 7/2021

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan Indonesia sebagai negara hukum. Oleh karena itu, restrukturisasi kredit terhadap UMKM harus menjunjung prinsip kepastian hukum, keadilan, dan transparansi. Ini diperkuat Pasal 28D ayat (1) yang menjamin hak atas perlindungan hukum yang adil. (Riyanto & Kovalenko, 2023, hlm. 375). Dalam hal ini, UMKM sebagai pilar ekonomi nasional berperan penting dalam menciptakan lapangan kerja dan penghidupan

layak, sehingga negara wajib mendukung keberlanjutannya, termasuk melalui akses pembiayaan dan restrukturisasi kredit.

Dukungan pembiayaan bagi UMKM diperkuat melalui Pasal 12 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang membuka peluang kerja sama antara pemerintah, Bank Indonesia, dan bank umum dalam pemberdayaan koperasi serta UMKM guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pasal 249 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan, turut menegaskan pentingnya kemudahan akses pendanaan bagi UMKM melalui lembaga keuangan bank dan non-bank, dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko demi menjaga stabilitas ekonomi nasional. Sementara itu, Pasal 22 dan 23 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM menyatakan bahwa pendanaan dapat bersumber dari perbankan maupun lembaga keuangan non-bank untuk memperluas akses pembiayaan serta jangkauan lembaga penjamin kredit.

Hubungan hukum antara perbankan dan pelaku UMKM dalam pemberian kredit terbentuk melalui perikatan yang lahir dari perjanjian kredit sebagaimana diatur dalam Buku III KUHPerdara. Kredit adalah perjanjian pinjam meminjam sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 KUHPerdara. Perjanjian ini menciptakan kewajiban hukum bagi para pihak berdasarkan asas kebebasan berkontrak yang tertuang dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Dalam konteks perbankan, Pasal 8 Undang-Undang Perbankan mewajibkan bank untuk melakukan analisis menyeluruh terhadap calon debitur menggunakan

prinsip 5C (*character, capacity, capital, collateral, condition*), guna memastikan kemampuan dan itikad baik dalam memenuhi kewajiban pelunasan utang. Selanjutnya, prinsip *pacta sunt servanda* sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1338 KUHPerdara menjadi dasar bahwa perjanjian yang telah disepakati mengikat secara hukum layaknya undang-undang. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap isi perjanjian oleh debitur UMKM, seperti kelalaian atau pelaksanaan kewajiban yang tidak sesuai waktu dan ketentuan, dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1239 dan Pasal 1243 KUHPerdara.

Kegagalan pelaksanaan perjanjian kredit dapat dilakukan restrukturisasi sebagai upaya perbaikan sesuai Pasal 1 ayat (25) POJK 40/2019 dan skema restrukturisasi tersebut sesuai Pasal 1 ayat (26) Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum. Menurut Pasal 1 ayat (8) menegaskan bahwa dengan diselenggarakannya program restrukturisasi kredit perbankan adalah sebagai upaya untuk menangani permasalahan perbankan yang berdampak bahaya bagi perekonomian nasional.

Penelitian ini berlandaskan pada teori akibat hukum digunakan untuk menelaah konsekuensi dari perjanjian restrukturisasi kredit, baik bagi bank maupun UMKM berbentuk Perseroan Perorangan. Setiap tindakan hukum yang dilakukan para pihak akan menimbulkan akibat hukum tertentu, seperti perubahan isi perjanjian, hak dan kewajiban, maupun potensi sengketa.

Teori negara hukum, yang menyatakan bahwa segala tindakan negara harus berdasarkan hukum demi keadilan dan perlindungan hak warga negara. Dalam

konteks restrukturisasi kredit UMKM berbentuk Perseroan Perorangan oleh bank harus sejalan dengan peraturan perundang-undangan perbankan serta prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*).

Teori tujuan hukum menurut Gustav Radbruch yang menekankan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, digunakan untuk menganilai apakah tujuan pelaksanaan restrukturisasi kredit berjalan secara optimal atau tidak. Proses ini menjamin perlindungan hukum bagi debitur dan kreditor, agar tidak hanya berpihak kepada aspek ekonomi, tetapi juga mewujudkan keadilan sosial.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dilakukan dengan deskriptif analitis yaitu dengan menguraikan atau mendeskripsikan terhadap suatu kondisi fakta fakta yang sedang terjadi, sehingga dapat tergambar permasalahan yang diteliti berlandaskan perundang-undangan yang berlaku (hukum positif) dikaitkan dengan teori hukum positif (Soemitro, 1990, hlm. 97–98).

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan menggunakan yuridis normatif yaitu dilakukan dengan menelaah bahan pustaka dengan cara melihat prakteknya dilapangan untuk menghubungkan dan menganalisi teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian (Ashshofa, 2010, hlm. 15).

3. Tahap Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagaimana berikut ini:

a. Penelitian Pustaka

Bertujuan untuk memperoleh data sekunder yang dibutuhkan.

1) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat melekat atau mengikat di masyarakat (Fuady, 2023, hlm. 157), antara lain:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- c. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan.
- d. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
- e. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah
- f. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang menggantikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

- g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran, Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM
 - i. Peraturan menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan Perorangan
 - j. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/ 15 /Pbi/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum
 - k. POJK Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum
- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan interpretasi atau keterangan dari bahan hukum primer (Fuady, 2023, hlm. 158), berupa:
- a. Buku;
 - b. Jurnal;
 - c. Artikel.
- 3) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang menjadi arahan atau penjelasan dari bahan hukum primer dan sekunder, yaitu :
- a. Kamus Hukum;

b. Ensiklopedia.

b. Penelitian Lapangan

Untuk memperoleh data primer yang akan melengkapi data sekunder, yang didapatkan dari hasil wawancara terhadap topik yang diteliti melalui narasumber yang informan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

a. Studi literatur kepustakaan

Dilakukan dengan penginventarisasian dan pengklasifikasian berbagai dokumen yang memiliki relevansi dengan penelitian ini. Seperti perundang-undangan, konsep, teori hukum, buku, jurnal dan lain sebagainya (Soerjono, 1986, hlm. 252).

b. Studi wawancara

Dilakukan dengan memperoleh informasi melalui wawancara langsung kepada narasumber terpercaya yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dengan kepustakaan yang terdiri dari hasil telaah dokumen hukum primer, sekunder dan tersier yaitu *logbook* dengan dilengkapi oleh data lapangan (wawancara) terkait objek penelitian yang akan dikaji yaitu daftar pertanyaan wawancara sebagai bentuk teknik pengambilan data ke lapangan.

6. Analisis Data

Analisi data adalah menggunakan yuridis Kualitatif, pengkajian hukum hasil dari proses mendalami interpretasi data yang bersifat kualitatif, seperti bahan hukum, dokumen hukum, hasil wawancara yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti (Soerjono, 1986)

7. Lokasi Penelitian

- a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung
Saleh Adiwinata
Jl. Lengkong Dalam No. 17, Kota Bandung
- b. Instansi Kantor Wilayah PT. Bank Negara Indonesia JPK.
Jl. Perintis Kemerdekaan No.3, Babakan Ciamis, Kec. Sumur
Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat 40117